



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG
PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa keprotokolan merupakan bagian yang sangat penting dalam mendukung kelancaran, ketertiban dan kehidmatan penyelenggaraan suatu acara kenegaraan dan acara resmi;
- b. bahwa dalam usaha mencapai pengaturan keprotokolan yang tumbuh dan berkembang berdasarkan nilai sosial dan budaya bangsa, dipandang perlu untuk mengatur protokol secara menyeluruh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Keprotokolan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir Undang-undang Nomor 26 tahun 1959;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera kebangsaan Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan lambang Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1958 tentang lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan pemerintah Nomor 30 tahun 1959 tentang Tanda Kehormatan Satya Lencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman organisasi Perangkat daerah;
14. Keputusan Presiden Nomor 265 Tahun 1968 tentang Protokoler Pejabat;
15. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986 tentang Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA);
17. Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih yang telah dicabut dengan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2000;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1991 tentang Pakaian Dinas Pegawai Di Lingkungan Departemen dalam negeri, Pejabat Wilayah/Daerah dan Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pengambilan Sumpah/Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN KEPROTOKOLAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, ayng selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden/Wakil Presiden republik Indonesia beserta para Menteri;
2. Daerah adalah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Pemerinath Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Wakil Bupati/Walikota adalah Wakil Bupati/Wakil Walikota se Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Pejabat Negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
10. Pejabat Pemerintah adalah pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu di bidangnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Pejabat Pemerintah Daerah adalah pejabat daerah otonom yang diberi tugas tertentu di bidangnya sesuai denegan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) adalah lembaga permusyawaratan pimpinan daerah di tingkat Provinsi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53/KEP/2007 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta;
13. Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintah atau meayarakat;
14. Keprotokolan adalah norma-norma, aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang dianut atau diyakini dalam kegiatan protokol;
15. Acara kenegaraan adalah acara yang brsifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat , dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden serta Pejabat Negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu.

16. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat atau Lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya;
17. Tokoh Masyarakat Tertentu adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau Pemerintah;
18. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi;
19. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat, Pejabat pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
20. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat, Pejabat Pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman keprotokolan dalam penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan agar penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi di Daerah berjalan dengan lancar, tertib dan khidmat.

BAB III ACARA KENEGARAN DAN ACARA RESMI

Pasal 3

- (1) Acara Kenegaraan merupakan acara yang diselenggarakan oleh Negara, berupa upacara bendera, yang diselenggarakan di Ibukota Negara Republik Indonesia atau di luar Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (2) Acara Kenegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Panitia Negara yang diketuai oleh Menteri /Sekretaris Negara dan dilaksanakan secara penuh berdasarkan peraturan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.
- (3) Acara kenegaraan yang diselenggarakan di Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Acara resmi dapat diselenggarakan oleh Lembaga Negara, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (1) di daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan.
- (3) Acara resmi yang diselenggarakan di Daerah dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

BAB IV TATA TEMPAT

Pasal 5

- (1) Tata Tempat dalam acara kenegaraan dan acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia, pejabat Negara, pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah tokoh masyarakat tertentu dilaksanakan sesuai dengan hak keprotokolan.
- (2) Tata Tempat bagi Pejabat yang menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan acara resmi yang dilaksanakan di daerah ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila acara resmi tersebut dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden, Pejabat tersebut mendampingi Presiden dan atau Wakil Presiden.

- b. Apabila tidak dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden pejabat tersebut mendampingi Pejabat Negara dan atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 6

Tata tempat bagi suami/istri Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat, Pejabat Pemerintah Daerah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi ditempatkan sesuai dengan jabatan atau kedudukan suami/istri.

Pasal 7

- (1) Pejabat Negara, pejabat Pemerintah Pusat, Pejabat pemerintah daerah dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara resmi yang diselenggarakan di daerah mendapat tempat sesuai dengan jabatan dan atau kedudukan suami/istri.
- (2) Tata tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Gubernur, Ketua DPRD
 - b. Panglima Kodam/Denrem, Komandan Tertinggi kesatuan Angkatan TNI, KAPOLDA, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama;
 - c. Wakil Gubernur, Wakil Ketua DPRD
 - d. Ketua dewan pimpinan Daerah/dewan Pimpinan Wilayah Partai politik Peserta Sekretaris Pemilihan Umum yang memiliki perwakilan pada Lembaga Legislatif
 - e. Sekretaris Daerah Provinsi, bupati/Walikota, dan pejabat lainnya setingkat eselon I;
 - f. Anggota DPRD
 - g. Pejabat Pemerintah Eselon II.a dan yang setingkat, Tokoh Masyarakat Tertentu Tingkat Daerah;
 - h. Pejabat Pemerintah Eselon II.b, Eselon III Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah dan yang setingkat;
- (3) Dalam hal acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh masyarakat tertentu Tingkat Nasional tata tempatnya disesuaikan hak keprotokolannya.
- (4) Dalam hal Pejabat dan atau Tokoh masyarakat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan hadir pada acara resmi, tempatnya tidak dapat diisi oleh Pejabat yang mewakili.
- (5) Pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mendapat tempat sesuai dengan jabatan dan kedudukannya.

BAB V TATA UPACARA

Pasal 8

- (1) Upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera;
- (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kehidmatan jalannya upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi, diselenggarakan berdasarkan tata upacara yang meliputi pedoman umum tata upacara dan pelaksanaan upacara;

Pasal 9

- (1) Untuk melaksanakan upacara bendera kebangsaan Sang Merah Putih dalam acara kenegaraan atau acara resmi diperlukan :
 - a. Kelengkapan upacara
 - b. Perlengkapan upacara
 - c. Urutan acara dalam upacara
- (2) Khusus upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diadakan di Ibukota Negara, Ibukota Provinsi atau Ibukota Kabupaten/Kota urutan acara ditentukan sebagai berikut:
 - a. Pengibaran bendera kebangsaan Sang Merah Putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - b. Mengheningkan Cipta:

- c. Detik-detik Proklamasi diiringi bunyi sirine, beduk, lonceng gereja dan lain-lain selama 1 menit;
 - d. Pembacaan Teks Proklamasi;
 - e. Pembacaan Doa.
- (3) Upacara Penurunan Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dalam acara sebagaimana dalam ayat (2) dan upacara penurunan bendera kebangsaan Sang Merah Putih dalam acara resmi lainnya dilaksanakan pada waktu terbenam matahari dengan diiringi Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
- (4) Dalam acara kenegaraan atau acara resmi bukan upacara, bendera kebangsaan Sang Merah Putih dipasang pada tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

Pasal 10

- (1) Acara Resmi bukan upacara bendera diselenggarakan berdasarkan Tata Upacara dengan urutan acara sebagai berikut:
- a. Pembukaan;
 - b. Laporan/Sambutan;
 - c. Acara Pokok;
 - d. Penutup.
- (2) Jenis Upacara yang memerlukan pengaturan protokol antara lain:
- a. Kunjungan Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia.
 - b. Penerimaan Tamu.
 - Kunjungan Tamu Negara.
 - Kunjungan Tamu resmi.
 - c. Penyelenggaraan resepsi/jamuan.
 - d. Peninjauan ke daerah.
 - e. Penyelenggaraan Upacara.
 - Upacara Bendera
 - Pelantikan dan serah terima jabatan
 - Penandatanganan Kerjasama

Pasal 11

- (1) Pelantikan dan atau serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD, dilantik oleh Materi Dalam Negeri atas nama Presiden RI, dilaksanakan di gedung DPRD atau di tempat lain di Daerah.
- (2) Pelantikan dan atau serah terima Jabatan Walikota/Wakil Walikota, Bupati/Wakil Bupati diselenggarakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten/Kota, dilantik oleh Gubernur mewakili Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata upacara, tata tempat, pakaian dan tata naskah dalam pelantikan dan serah terima jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Walikota dan Wakil Bupati atau Walikota dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pelantikan dan atau serah terima jabatan Pejabat Pemerintah Daerah di lingkungan pemerintah daerah diselenggarakan dalam suatu upacara dan dilaksanakan di kompleks Kepatihan atau tempat lain di Daerah.

Pasal 12

- (1) Acara resmi yang mengundang Gubernur, Wakil Gubernur dan atau Sekretaris Daerah, Penyelenggara harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pejabat yang bersangkutan.
- (2) Acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan unit kerja yang membidangi keprotokolan Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila terjadi penundaan atau pembatalan penyelenggaraan acara kenegaraan dan acara resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyelenggara wajib memberitahukan kepada pejabat yang diundang secara tertulis.

BAB VI TATA PENGHORMATAN

Bagian Pertama Bentuk Penghormatan

Pasal 13

- (1) Penghormatan diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah Pusat, Pejabat Pemerintah Daerah, Anggota DPRD, Anggota MUSPIDA dan Tokok Masyarakat tertentu sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya.
- (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Tata tempat dalam acara kenegaran dan acara resmi.
 - b. Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih
 - c. Tanda Nomor Kendaraan Jabatan

Bagian Kedua Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih

Pasal 14

- (1) Pengibaran Bendera Sang Merah Putih satu tiang penuh untuk memberikan penghormatan atas kunjungan Presiden dan atau Wakil Presiden dan atau Kepala Negara/Kepala Pemerintahan Negara Asing si Daerah dalam acara resmi
- (2) Pngibaran bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang dikunjungi.

Pasal 15

- (1) Apabila Gubernur, Wakil Gubernur dan tau Ketua DPRD meninggal dunia diberikan penghormatan berupa pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih setengah tiang selama dua hari sebagai hari berkabung.
- (2) Apabila pengibaran bendera berdamaan dengan penyelenggaraan peringatan hari besar nasional, maka Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dikibarkan satu tiang penuh dan pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih setengah tiang dilakukan sehari setelah tanggal peringatan hari besar nasional.
- (3) Pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dii Instansi Pemerintah daerah dan DPRD.

Pasal 16

Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih dapat digunakan sebagai penutup peti jenazah sebagai tanda penghormatan dari Pemerintah Daeerah kepada:

- a. Gubernur
- b. Wakil Gubernur
- c. Ketu DPRD
- d. Anggota MUSPIDA
- e. Mantan Gubernur dan Wakil Gubernur
- f. Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan
- g. Tokoh Masyarakat Tertentu

Bagian Ketiga Tanda Nomor Kendaraan Jabatan

Pasal 17

- (1) Kendaraan Jabatan yang digunakan Gubernur, Wkfil Gubernur, Anggota MUSPIDA, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Pemerintah Daerah diberikan Tanda Nomor Kendaraan sesuai dengan hak Protokol.

- (2) Tanda nomor kendaraan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur setelah mendapat persetujuan Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VII

Ruang VVIP, VIP dan Penggunaannya

Pasal 18

- (1) Ruang Very Very Important Person (VVIP) merupakan Ruang tunggu khusus yang dipersiapkan oleh institusi yang membidangi keprotokolan sebagai tempat menunggu sementara.
- (2) Ruang Very Important Person (VIP) merupakan Ruang tunggu utama yang dipersiapkan oleh institusi yang membidangi keprotokolan sebagai tempat menunggu sementara.
- (3) Penggunaan dan penetapan pejabat yang diberikan fasilitas Ruang VVIP dan VIP ditentukan oleh institusi yang membidangi keprotokolan.
- (4) Pejabat yang dapat menggunakan VVIP Room adalah:
 - a. Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Istri/Suami.
 - b. Kepala Pemerintah Negara Asing/Sahabat atau yang setingkat beserta Istri/Suami.
 - c. Pejabat atau pihak lain yang secara protokoler ditentukan untuk mendampingi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) butir a dan b.
- (5) Pejabat yang dapat menggunakan VIP Room adalah:
 - a. Mantan Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia
 - b. Ketua dan Wakil Ketua Lembaga Negara
 - c. Duta Besar/ Kepala Perwakilan Negara Asing Indonesia.
 - d. Menteri dan Pejabat setingkat Menteri
 - e. Kepala Staf Angkatan TNI
 - f. Duta Besar/Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri
 - g. Putra-Putri Presiden/Wakil Presiden
 - h. Pejabat Eselon I Departemen/lembaga Tinggi Negara dan Pejabat Eselon I Daerah Seluruh Indonesia
 - i. MUSPIDA Provinsi
 - j. Pejabat atau pihak lain yang secara protokoler ditentukan menjadi tamu utama dalam sebuah acara.

BAB VIII

TATACARA

Pasal 19

- (1) Tatacara keprotokolan di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Tatacara keprotokolan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat pelaksanaan acara.

BAB IX

ACARA RESMI DI KRATON YOGYAKARTA DAN PURO PAKUALAMAN

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan keprotokolan upacara dan acara resmi yang diselenggarakan oleh Kraton Yogyakarta dan Puro Pakualaman mengenai tata tempat, tata upacara, tata penghormatan, maupun pejabat yang diundang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di kraton yogyakarta maupun Puro Pakualaman.
- (2) Penyelenggaraan upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang dan tanggung jawab pejabat masing-masing Instansi tersebut, sedang keterlibatan Protokol Daerah bersifat koordinatif.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Pengamanan acara resmi di daerah dilakukan oleh penyelenggara acara dan dikoordinasikan dengan institusi yang bertanggung jawab di bidang keamanan.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Agustus 2007

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

TRI HARJUN ISMAJI
NIP. 110023446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

TATACARA KEPROTOKOLAN

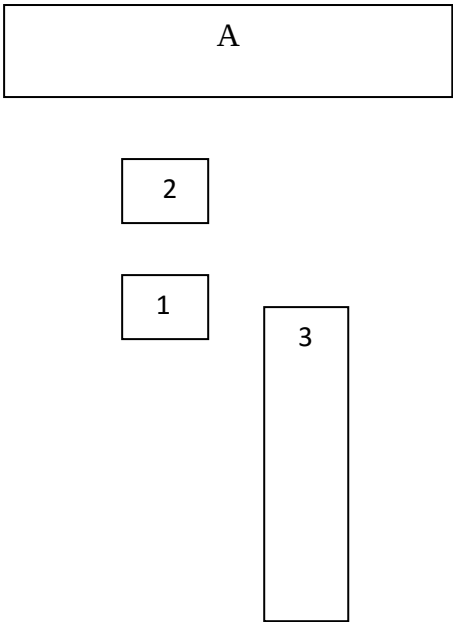
1. KUNJUNGAN RESMI PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN

A. Pengertian

Kunjungan resmi Presiden/Wakil Presiden Republik Indonesia ke Daerah dapat berbentuk Kunjungan Kerja, Peninjauan suatu kegiatan dan Inspeksi mendadak. Pengaturan keprotokolan berpedoman pada prosedur ketentuan pusat dan pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Protokol kepresidenan. Untuk kunjungan yang bersifat pribadi pengaturan disesuaikan dengan ketentuan keprotokolan yang berlaku.

B. Kedatangan

- Kedatangan Presiden/Wakil Presiden disambut oleh:
 - MUPIDA Provinsi DIY
 - Pejabat lainnya yang setara MUSPIDA
 - Atau pejabat lain yang ditentukan oleh Protokol kepresidenan
- Pakaian ditentukan oleh Panitia Negara sesuai dengan acara yang diselenggarakan.
- Jika Presiden/Wakil Presiden beserta Istri/Suami, maka penjemput beserta Istri/Suami.
- Presiden/wakil Presiden beserta Istri/Suami setelah menerima penyambutan langsung menuju VVIP.
- Tata tempat kedatangan:



Keterangan:

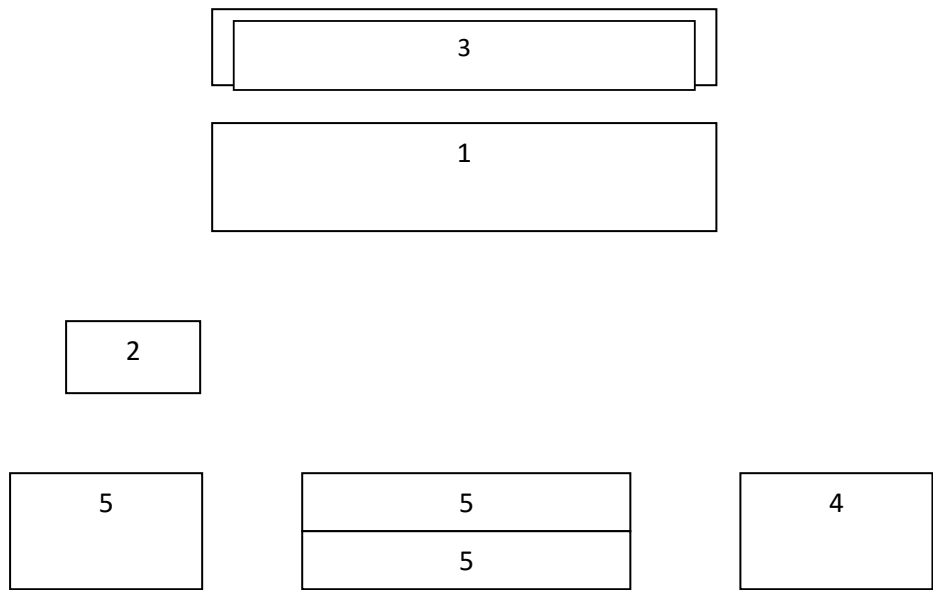
A. Kendaraan Tamu

- Gubernur
- Istri Gubernur
- Unsur MUSPIDA dan pejabat setingkat MUSPIDA

C. Pelaksanaan

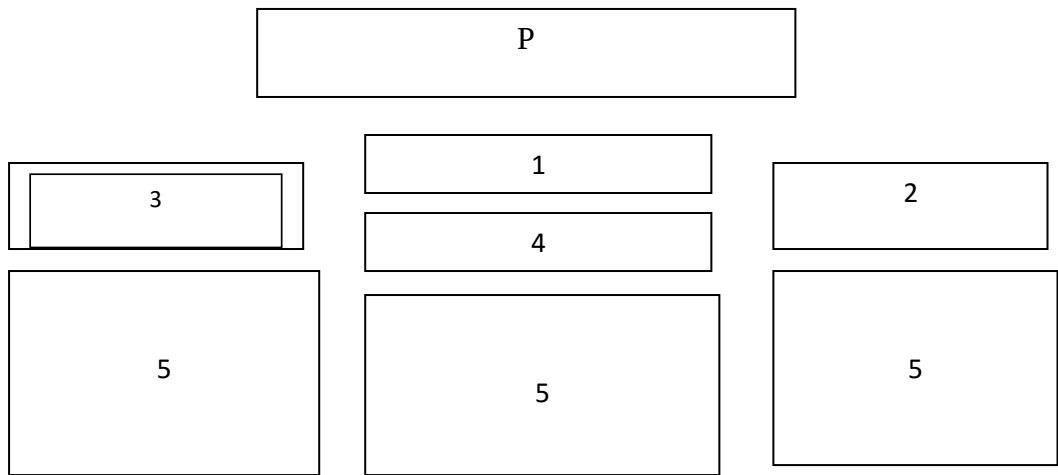
- Dalam hal kunjungan Presiden/Wakil Presiden ke daerah, Gubernur bertindak selaku tuang rumah
- Pendampingan dari tempat kedatangan menuju tempat acara oleh Gubernur dan Istri Gubernur sebagai pendamping Istri Presiden/Wakil Presiden
- Untuk acara Nasional/Pusat di Daerah pendamping Presiden/Wakil Presiden adalah menteri terkait.
- Susunan acara disesuaikan dengan sifat acara, antara lain meliputi:
 - Pembukaan

- b. Laporan Penyelenggaraan
 - c. Sambutan Selamat datang Gubernur
 - d. Sambutan sambutan
 - e. Pembacaan Doa
 - f. Penutup
5. Tata tempat pelaksanaan Upacara
- a. Bentuk lay out class



- Keterangan:
- 1. Tempat duduk utama
 - 2. Podium
 - 3. Main Group Kepresidenan
 - 4. Undangan VIP
 - 5. Undangan

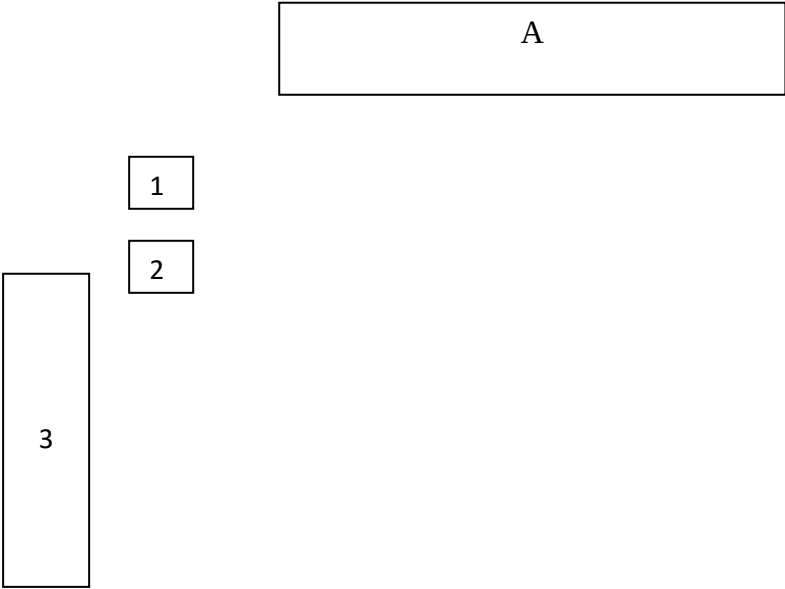
b. Bentuk Lay Out Theatre



- Keterangan:
- 1. Tempat Duduk Utama
 - 2. Main Group Kepresidenan
 - 3. Pejabat VIP
 - 4. Pejabat Daerah/Muspida DIY
 - 5. Undangan Peserta Temu Wicara

- D. Keberangkatan
- Keberangkatan Presiden/Wakil Presiden dilepas oleh:
- 1. MUSPIDA Provinsi DIY

2. Pejabat lainnya setara dengan MUSPIDA
Tata tempat keberangkatan/Penghantaran:



Keterangan:

- A. Kendaraan Tamu
- 1. Gubernur
- 2. Istri Gubernur
- 3. Unsur MUSPIDA atau Pejabat setara MUSPIDA

2. KUNJUNGAN TAMU NEGARA KE PROVINSI DIY

- A. Pengertian :

Tamu Negara, adalah tamu Pemerintah Republik Indonesia dengan kedudukan sebagai Kepala Negara/Wakil Kepala Negara/Pemerintah atau Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan. Kunjungan tamu negara dapat bersifat kunjungan Kenegaraan, Kunjungan Resmi, Kunjungan Kerja dan kunjunagn pribadi.

Pelaksanaan Kunjungan meliputi:

Kunjungan Tamu Negara berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan Protokol Kepresidenan dan dilaksanakan oelh Pemerintah Provinsi DIY koordinasi sengn Protokol Kepresidenan dan Protokol Departemen Luar Negeri.
- B. Kedatangan:
 - Tamu Negara disambut oleh MUSPIDA/Pejabat setara MUSPIDA atau pejabat lain yang ditentukan secara Protokoler
 - Bila Tamu Negara disertai Istri/Suami, penyambut juga bersama Istri/Suami.
 - Tamu Negara dapat beristirahat sejenak di VVIP Room.
 - Pakaian pada saat penyambutan kedatangan Tamu Negara sama dengan kedatangan Presiden/Wakil Presiden.
- C. Pelaksanaan Kunjungan Tamu Negara
 - Kunjungan Tamu ke Kabupaten/Kota, maka Bupati/Walikota menyambut ditempat acara.
 - Apabila kunjungan Tamu Negara ke wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka acara dikoordinasikan dengan Pemda Provinsi Jawa Tengah.
 - Apabila tamu berkunjung ke Kraton/Puro Pakualaman, acara dikoordinasikan dengan kedua Istana tersebut.
 - Apabila Tamu Negara berada/mengunjungi/bermalam di Wisma Negara Istana Kepresidenan Yogyakarta (Gedung Agung), maka acara, tata tertib diatur dan dilaksanakan oleh Rumah Tangga Istana Kepresidenan Yogyakarta.
 - Bila dalam rangkaian kunjungan Tamu Negara di Daerah juga diadakan jamuan, maka penyelenggaraan jamuan di koordinir dan dilaksanakan oelh Panitia Negara.

D. Keberangkatan

Keberangkatan Tamu Negara meninggalkan Yogyakarta dilepas oleh:

- MUSPIDA Provinsi DIY
- Pejabat lainnya setingkat MUSPIDA
- Tata tempat keberangkatan Tamu Negara sama dengan tata tempat keberangkatan Presiden/Wakil Presiden.

3. PENERIMAAN TAMU RESMI

A. Pengertian

Yang dimaksud tamu resmi adalah para tamu yang terdiri dari: Menteri/Pejabat setingkat Menteri, Menteri Agama Asing, Duta Besar Negara Asing, Parlemen, Pejabat Suatu Basan/Lembaga Internasional Luar Negeri yang melakukan kunjungan kehormatan kepada Gubernur.

B. Bentuk Kunjungan

- Kunjungan Kehormatan (Courtesy call) kepada Gubernur
- Pertemuan untuk membicarakan suatu permasalahan
- Kunjungan kerja

C. Jadwal Kunjungan

Merupakan ketetapan/koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan pihak tamu dan instansi terkait.

D. Pelaksanaan

- Kunjugann Tamu Asing ke Gubernur pelaksanaannya sesuai ketentuan keprotokolan dan dikoordinasikan dengan Protokol Departemen Luar Negeri dan Kedutaan Besar yang bersangkutan
- Kedatangan dan pelepasan tamu resmi dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- Dalam menerima kunjungan, Gubernur dapat didampingi oleh pejabat yang ditunjuk.
- Bagi tamu yang merupakan anggota Parlemen/Konggres atau yang sejenis dari negara-negara sahabat, Gubernur dapat didampingi oleh Ketua DPRD.

E. Tata Tempat

Tata tempat menyesuaikan dengan acara.

I. JAMUAN TAMU GUBERNUR

A. Pengertian

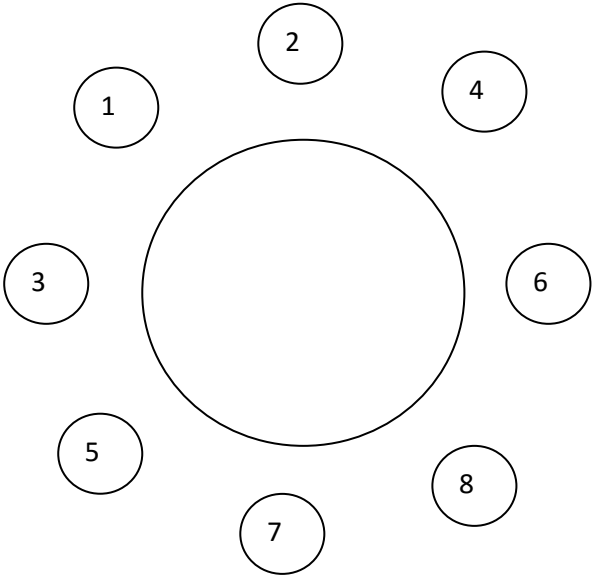
Jamuan yang diadakan dalam rangka menghormati tamu yang diterima Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berupa:

- Jamuan Makan Pagi (Breakfast)
- Jamua Makan Siang (Lunch)
- Jamuan Makan Malam (Dinner)

B. Penyelenggaraan Jamuan

1. Tata cara jamuan disesuaikan dengan aturan tata tempat dan aturan tata upacara.
2. Pelaksanaan jamuan dikoordinasikan antara Protokol daerah dengan pengisi acara dan penyelenggara jamuan
3. Jamuan Tamu Gubernur dapat diselenggarakan di Kantor Gubernur, Kraton Yogyakarta atau tempat lain yang ditunjuk.
4. Jamuan Tamu Wakil Gubernur dapat diselenggarakan di Kantor Gubernur, Puro Pakualaman atau tempat lain yang ditunjuk.
5. Dapat dilakukan pemberian Cenderamata yang pelaksanaannya dikoordinasikan antara unit kerja yang membidangi Keprotokolan Daerah dengan pihak tamu.
6. Pakaian
Ditentukan dengan menyesuaikan acara

7. Tata Tempat jamuan menyesuaikan dengan acara dan tempat
Contoh jamuan dengan Round table:



Keterangan:

- 1. Tamu
- 2. Gubernur
- 3. Istri Tamu
- 4. Itri Gubernur
- 5. Pendamping Tamu
- 6. Pendamping Gubernur
- 7. Istri Pendamping Tamu
- 8. Istri Pendamping Gubernur

Tamu-tamu lain bebas.

II. KUNJUNGAN GUBERNUR KE KABUPATEN/KOTA

A. Pengertian

Kunjungan Gubernur ke Daerah adalah kunjungan Gubernur ke Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bentuk kunjugnan adalah sebagai berikut:

- Kunjungan kerja
- Kunjungan untuk pelaksanaan suatu kegiatan yang bersifat terbuka
- Inspeksi mendadak
- Kunjungan pribadi

B. Pelaksanaan

- 1. Kunjugnan Gubernur ke Kabupaten/Kota baik yang bersifat resmi atau pribadi pelaksanaannya dikoordinasikan antara Protokol Provinsi dengan Protokol Kabupaten/Kota.
- 2. Selaku tuan rumah adalah Bupati/Walikota saerah yang dikunjungi
- 3. Rangkaian acara kunjungan terdiri dari:
 - Acara kedatangan
 - Acaar pokok
 - Acara kepulangan
- 4. Susunan acara pokok kunjungan Gybernur menyesuaikan dengan bentuk kunjungan
- 5. Pakaian disesuaikan dengan acara
- 6. Tata tempat disesuaikan dengan bentuk kunjungan dan tempat/lokasi acara.

4. UPACARA PENGIBARAN BENDERA

A. Pelaksanaan :

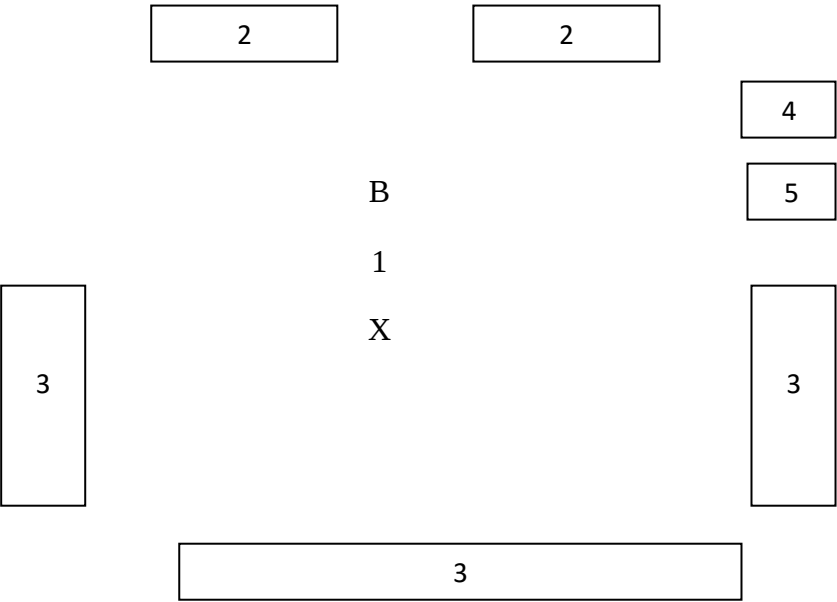
- 1. Upacara dilakukan dengan berpedoman pada aturan tata upacara
- 2. Tempat upacara menyesuaikan dengan tingkat upacara

3. Pelaksanaan upacara dilakdanakan dengan unit kerja yang membidangi keprotokolan.

B. Susunan Acara Upacara Bendera:

1. Inspektur Upacara memasuki tempat upacara.
2. Penghormatan Pasukan
3. Laporan Komandan Upacara
4. Pengibaran Bendera Kebangsaan Sang Merah Putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya
5. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara
6. Pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945
7. Pembacaan Teks Pancasila oelh Inspektur Upacara diikuti oelh seluruh peserta Upacar.
8. Sambutan Inspektur Upacara/Pemabcaan Sambutan oelh Inspektur Upacara
9. Laporan Komandan Upacara
10. Penghormatan Pasukan
11. Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.

C. Tata Tempat Upacara Bendera



Keterangan:

1. Inspektur Upacara
2. Undangan/Pimpinan Instansi
3. Peserta Upacara
4. Kelompok Pembaca
5. Korps Musik
6. Tiang Bendera
7. Komandan Upacara

5. PELANTIKAN DAN SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

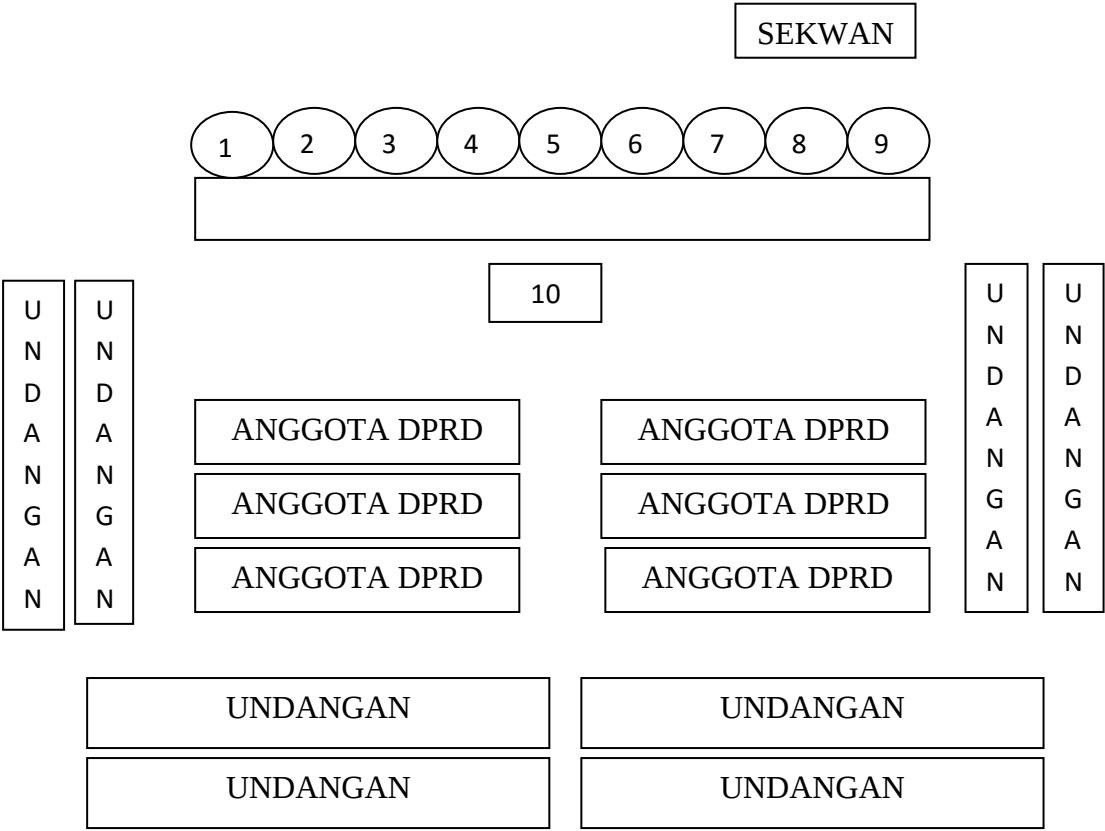
A. Tata Upacara

Susunan acara pengambilan Sumpah/janji Jabatan dan pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Pengantar kata pembawa acara
2. Kata pengantar Pimpinan DPRD dilanjutkan dengan Pembukaan Rapat Paripurna Istimewa DPRD
3. Pimpinan Rapat menyerahkan kepada Pembawa acara untuk memandu pelantikan.
4. Pembacaan Keputusan Presiden RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur atau keputusan Menteri Dalam Negeri untuk Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wali Walikota
5. Pengambian Sumpah/janji Jabatan oleh Menteri dalah Negeri atas Nama Presiden utnuk Gubernur dan Wakil Gubernur atau Gubernur atas nama Presiden RI untuk Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota.

6. Penandatanganan Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan
7. Kata kata pelantikan
8. Pemasangan tanda pangkat jabatan, penyemat tanda jabatan dan penyerahan Keputusan Presiden RI untuk Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota
9. Penandatanganan naskah serah terima jabatan dilanjutkan dengan Pnyerahan memori pelaksanaan tugas.
10. Sambutan pejabat yang melantik
11. Pembacaan Doa
12. Penutupan Rapat Paripurna Istimwa DPRD oleh Ketua DPRD

B. Tata Tempat



Keterangan:

1. Calon/Mantan Kepala Daerah
2. Calon/Mantan Wakil Kepala Daerah
3. Wakil Kepala Daerah
4. Kepala daerah
5. Pejabat yang melantik
6. Ketua DPRD
7. Wakil ketua DPRD
8. Wakil ketua DPRD
9. Wakil ketua DPRD
10. Meja penandatanganan

C. Pakaian

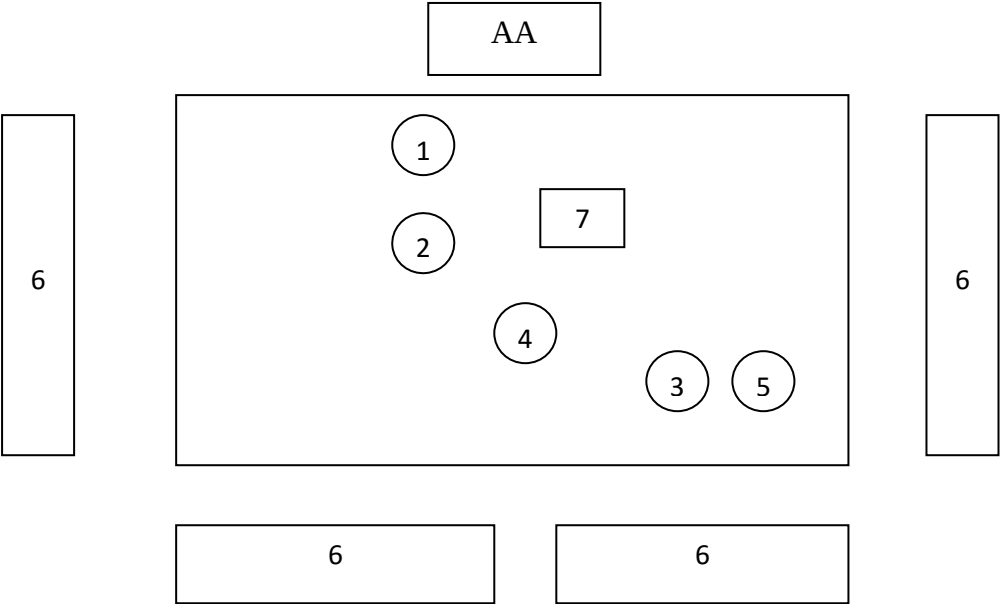
- Pejabat yang melantik : Pakaian Sipil Lengkap dengan Peci nasional
- Pajabat Baru : PDU
(Calon KDH dan Calon Wakil KDH)
- Pejabat lama : Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional
- Undangan Sipil : Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional
- Undangan ABR/POLRI : PDU IV
- Perempuan : Pakaian Nasional

D. Undangan

Pejabat yang mengundang dalam pelantikan Kepala Daerah adalah Ketua DPRD.

6. PELANTIKAN/SERAH TERIMA JABATAN KEPALA INSTANSI

- A. Pelaksanaan
- 1. Pelantikan Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 2. Serah Terima jabatan dapat dilaksanakan bersamaan dengan acara pelantikan atau waktu aygn berbeda
 - 3. Pakaian pada saat pelantikan adalah:
 - Pria : Pakaian Sipil Lengkap
 - Wanita : Pakaian Nasional
 - ABRI/POLRI : PDU IV
- B. Naskah-naskah
- 1. Naskah Keputusan dari Instansi terkait
 - 2. Naskah Sumpah/Janji
 - 3. Berita Acara Sumpah/Janji
 - 4. Berita Acara serah terima Jabatan.
- C. Susunan Acara
- 1. Pembukaan
 - 2. Pembacaan Surat Keputusan
 - 3. Pengambilan Sumpah/Janji
 - 4. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji
 - 5. Pelantikan
 - 6. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan
 - 7. Penyerahan Memori
 - 8. Sambutan Gubernur
 - 9. Ucapan selamat oelh Gubernur dan Undangan
 - 10. Penutup
- D. Tata Tempat



- Keterangan:
- 1. Gubernur
 - 2. Pejabat Baru yang dilantik
 - 3. Pejabat lama yang menyerahkan jabatan
 - 4. Rohaniwan
 - 5. Sanksi-Sanksi
 - 6. Undangan

7. Meja Penandatanganan

8. PENANDATANGANAN KERJASAMA

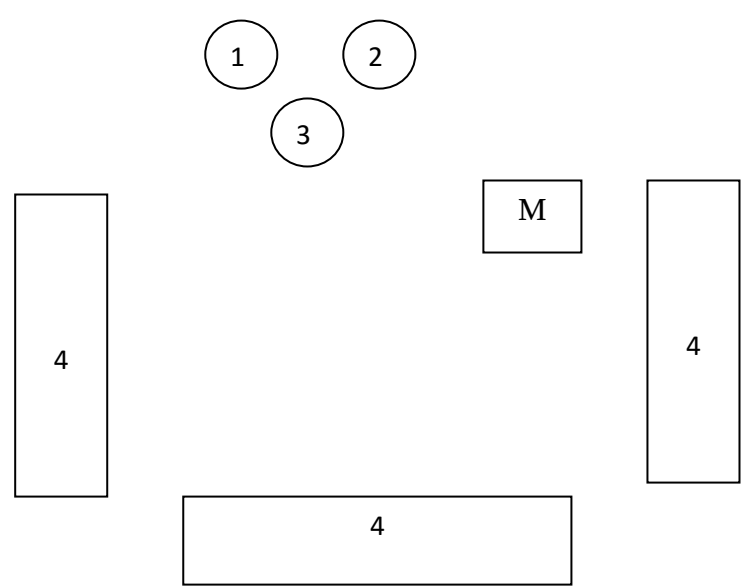
A. Pelaksanaan

- Pelaksanaan acara penandatanganan kerjasama dikoordinasikan antara protokol Provinsi dengan pihak yang bekerjasama
- Pakaian, menyesuaikan dan ditentukan oleh Institusi yang bertanggung jawab bidang protokol.

B. Susunan acara

1. Pembukaan
2. Pembacaan Naskah Perjanjian Kerjasama
3. Penadatangan Naskah Perjanjian Kerjasama
4. Sambutan-Sambutan
5. Ucapan Selamat
6. Penutup

C. Tata Tempat



Keterangan:

1. Gubernur
2. Pejabat Pendamping
3. Pejabat Pendamping
4. Undangan
5. Meja Penandatanganan.

9. LAIN-LAIN

pada acara yang ada penandatanganan Prasasti, ketentuan Prasasti sebagai berikut:

Ukuran: Perbandingan Prasasti: 2 X 3

Tulisan:

- a. Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- b. Menjawab pertanyaan apa yang diresmikan
- c. Kapan diresmikan
- d. Siapa yang meresmikan

Contoh



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

.....

DIRESMIKAN PADA HARI TANGGAL TAHUN

OLEH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

.....

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

HAMENGKU BUWONO X